

Kepemilikan Umum dalam Pandangan Islam

Cindy Maharati, S.E, M.M

STIES RIYADLUL JANNAH MOJOKERTO

cindy.maharati@gmail.com

cindy.maharati@rijan.ac.id

Abstract :

The significant difference between the conventional economic system and the Islamic Economic System can be seen from the ownership rules. If in the conventional economic system that we adhere to factually today, individual ownership has no limits and the absolute requirement for the system to run is the free market mechanism. Whereas in the Islamic Economic System, ownership rules are divided and regulated on the basis of sharia, and the operation of the system is absolute on the basis of sharia laws.

Islamic economics regulates human economic procedures since humans want to own property. Humans must understand the division of ownership of God's treasures on this earth. Which part of the property is legally allowed to be owned by individuals, which part is included in public ownership, and which part belongs to the state.

Abstrak :

Perbedaan yang signifikan antara sistem ekonomi konvensional dengan Sistem Ekonomi Islam terlihat dari aturan kepemilikan. Bila di dalam sistem ekonomi konvensional yang kita anut secara faktual saat ini, kepemilikan individu tidak mempunyai batasan dan syarat mutlak berjalannya sistem adalah dengan mekanisme pasar bebas. Sedangkan dalam

Sistem Ekonomi Islam, aturan kepemilikan dibagi dan diatur dengan dasar syara, dan berjalannya sistem adalah mutlak dengan dasar hukum-hukum syariat.

Ekonomi Islam mengatur tata cara perkonomian manusia sejak manusia ingin memiliki harta. Manusia harus memahami pembagian kepemilikan dari harta Allah yang ada dimuka bumi ini. Bagian mana dari harta tersebut yang secara syari diperbolehkan untuk dimiliki oleh individu, bagian mana yang adalah termasuk dalam kepemilikan umum, dan bagian mana yang merupakan milik negara.

Pendahuluan

Al Qur'an dihadirkan Allah bagi ummat manusia sebagai pembeda, membedakan yang haq dari yang bathil, yang baik dari yang buruk, yang halal dari yang haram. Al Qur'an dan As Sunnah sebagai "*manual book*" sudah disertai dengan berbagai petunjuk lengkap bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT, agar manusia beroleh kehidupan yang sejahtera di dalam dunia dan selamat di akhirat.

Rasulullah sebagai wakil Allah dimuka bumi, membawa misi dakwah dari Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, bertugas untuk mengabarkan Islam kepada seluruh manusia dimuka bumi ini. Beliau Rasulullah SAW telah menjadi panutan dan jalan keselamatan bagi ummat manusia yang beriman kepada Allah, dan telah memberi teladan konkrit akan praktek-praktek hukum Islam di dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Hadirnya Islam sebagai sebuah aturan hidup, selain mengatur hubungan manusia dengan Allah Sang Khalik, juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan negaranya, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan seluruh sendi kehidupannya. Termasuk di dalamnya Islam mengatur tata cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya, atau yang kita kenal dengan tata cara perekonomiannya.

Bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tidak boleh lepas dari bagaimana aturan Allah mengikat mereka. Dimulai dari bagaimana cara mereka memperoleh segala kebutuhannya, telah diatur secara jelas dan terperinci di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah.

Pun segala larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan tersebut, sudah dijelaskan secara tegas disertai dengan akibatnya jika terjadi pelanggaran oleh manusia.

Kepemilikan dalam pandangan Islam

Kebutuhan manusia yang beraneka ragam akan barang dan jasa, adalah sumber terjadinya upaya pemenuhan kebutuhan dan cikal bakal terjadinya upaya kepemilikan sumber daya oleh manusia. Bagaimanakah Islam mengatur tata cara pemenuhan kebutuhan perekonomian manusia tersebut? Dimulai dari bagaimana pemahaman terhadap pandangan dasar dari Islam itu sendiri, yaitu *aqidah Islamiyah*. Aqidah Islamiyah memiliki pandangan bahwa manusia, alam dan kehidupan ini adalah ciptaan Allah.¹

Kehidupan di dunia adalah tidak abadi, semua akan kembali ke alam akhirat dan kekal di dalamnya. Oleh karena itu apabila manusia ingin memperoleh kesejahteraan di dalam dunia dan akhirat, maka ia harus menjalani kehidupan di dunia dengan menuruti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.

Dengan berpedoman pada aqidah Islamiyah, maka ummat muslim akan memahami bahwa mereka hanya dapat membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan Al Qur'an. Sistem Islam ini dibangun dengan berpijak pada prinsip dasar yang mengatakan bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini, bahkan seluruh isi alam semesta ini adalah mutlak milik Allah SWT, seperti firman Allah :

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الدَّرَى

Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. (QS Thaha : 6)

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

¹ H. Dwi Condro Triono, Ph.D, *Falsafah Ekonomi Islam*, hal. 333

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS Luqman : 26)

“.....وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ.....”

“.....dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.....” (QS An Nur : 33)

Dengan bertolak dari pemahaman tersebut diatas, bahwa seluruh harta kekayaan yang ada di alam ini adalah mutlak milik Allah SWT. Maka timbul pertanyaan, bagaimanakah dengan posisi manusia di alam ini? Apakah manusia boleh memiliki harta Allah tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak firman Allah SWT :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" (QS Al A'raf : 32)

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَدْلِفِينَ فِيهِ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (QS AL Hadiid : 7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS Al Baqarah 267)

Dari ayat-ayat tersebut diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata harta Allah boleh dimiliki/dikuasai oleh manusia, bahwa Allah ternyata memberi izin kepada manusia untuk

menguasai harta milik Allah tersebut. Tinggal bagaimanakah cara manusia untuk bisa mendapatkan izin memiliki harta tersebut? Maka pemahaman kita akan aqidah Islamiyah, selalu membawa kita kembali mencari jawaban kepada Al Qur'an dan As Sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS AL Maidah 87)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَذْنَبْتُمْ بِهِ ۚ مُؤْمِدُونَ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al Maidah 88)

Ayat-ayat tersebut diatas dan beberapa ayat sejenis yang tertulis di dalam Al Qur'an secara eksplisit dan tegas menjelaskan tentang adanya prinsip halal dan haram di dalam perekonomian Islam. Bahwa manusia diperbolehkan mencari harta kekayaan dan rezeki dari Allah dengan cara yang halal, dengan aturan utama yang harus dipakai oleh manusia ketika dia ingin menguasai harta adalah dengan cara bekerja sesuai dengan ketentuan hukum syariat dan kemudian memanfaatkan kekayaan hasil usaha tersebut untuk kebaikan. Dan adanya larangan tegas untuk menyelisihi perintah Allah dengan mengambil harta melalui cara-cara yang diharamkan.

Islam telah menjadikan falsafah ekonominya berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang pada perintah dan larangan Allah, yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan manusia dengan-Nya.²

² Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, hal 79

Dengan demikian maka kepemilikan di dalam Islam adalah bukan sebuah kepemilikan mutlak, tetapi hanya kepemilikan yang bersifat amanah, yang bisa diperoleh dengan izin Allah dan dimanfaatkan hanya dengan aturan Allah. Sehingga tidak ada kepemilikan individu yang tanpa batas, karena ada juga kepemilikan umum yang harus dijaga dan diatur untuk kemaslahatan bersama. Yang termasuk kedalam kepemilikan umum di dalam Islam, adalah sumber daya yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Kepemilikan Umum dalam Islam

Bagaimana Islam mengatur tentang kepemilikan umum? Dibawah ini beberapa definisi kepemilikan umum oleh para cendekiawan muslim.

Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib dalam *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy* mengatakan bahwa kepemilikan umum adalah kepemilikan yang berada di bawah kekuasaan negara (Daulah Islam) di mana manfaatnya digunakan bagi kepentingan kaum muslimin dan warga negara lainnya, termasuk di dalamnya adalah kepemilikan Bait Al-Mal.³

Khalid Abdurrahman Ahmad mengatakan “adapun kepemilikan umum maka ia lebih umum dan lebih komprehensif dibandingkan dengan hak milik jama'ah (bersama), karena berkaitan dengan manfaat yang diberikan kepada seluruh umat Islam, dan seluruh warga negara dalam negara Islam.”⁴

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) menuliskan “kepemilikan umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama.”⁵

Taqiuddin An Nabhani menuliskan “kepemilikan umum adalah izin As-Syari' kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda/barang. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh As-

³ Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib, *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy*

⁴ Khalid bin Abdurrahman Ahmad, *At-Ta'fikir Al-Iqtishady fi Al-Islam*, hlm. 82

⁵ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*

Syari' memang diperuntukkan untuk suatu komunitas masyarakat dan As-Syari' melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja”⁶

Yusuf Al-Qaradhawy dalam *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu* mengatakan berkenaan dengan kepemilikan umum bahwa Islam membolehkan kepemilikan oleh individu akan tetapi jika sesuatu itu merupakan hajat hidup orang ramai maka kepemilikannya menjadi milik jama'ah (umum), sehingga benda tersebut tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau sebagian orang saja, mereka mengambil manfaat hanya untuk mereka sendiri, sementara tindakan ini akan mengakibatkan kemudzaratan kepada masyarakat umum.⁷

Maka yang dimaksud dengan kepemilikan umum dalam Islam adalah benda-benda apa saja, yang dibutuhkan bersama oleh masyarakat yang oleh hukum syara tidak diperkenankan hanya dikuasai oleh individu, karena merupakan hajat hidup orang banyak dan dalam proses pengelolaannya diserahkan kepada negara untuk dipergunakan hanya bagi kepentingan umum.

Didin Hafidhuddin mengatakan berkenaan dengan hal ini, secara garis besar terdapat tiga bentuk harta kekayaan yang dikategorikan sebagai kepemilikan umum, antara lain sebagai berikut :

- a. Fasilitas Umum
- b. Bahan Tambang
- c. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi yang dimiliki oleh individu⁸

Fasilitas umum adalah segala barang atau harta atau sumber daya yang masuk dalam kategori fasilitas umum, yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, yang apabila tidak tersedia di dalam suatu negeri atau kelompok masyarakat maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya.

Rasulullah SAW telah menetapkan barang-barang yang termasuk dalam kepentingan umum dalam sebuah hadits, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda :

⁶ Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*

⁷ Yusuf Al-Qaradhawy, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu*

⁸ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, hlm. 22.

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Ibnu Majah meriwayatkan (hadits Ibnu Majah no. 2463) dari Abdulah bin Said, dari Abdullah bin Khirasy bin Khawsyab asy-Syaibani, dari al-‘Awam bin Khawsyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ras. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ وَتَمَنَّهُ حَرَامٌ

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram

Makna dari tambahan kalimat dari hadist ini adalah bahwa mengambil *tsaman*, yaitu keuntungan penjualan dari harga ketiga komoditi tersebut kepada rakyat adalah haram.

Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW juga pernah bersabda :

“ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun): air, padang dan api”

Dengan demikian yang termasuk barang kebutuhan umum adalah :

1. sumber daya air
2. sumber daya hutan, padang rumput
3. sumber daya energi : minyak bumi, gas, batubara, uranium

Manusia berserikat dalam pemanfaatan tiga hal, yaitu air, padang (hutan, padang rumput) dan api (energi) dan ketiganya tersebut tidak boleh dikuasai oleh individu. Al Syarkhasy dalam Al Mabsuth menjelaskan hadist-hadist diatas dengan mengatakan, di dalam hadis-hadis ini terdapat penetapan berserikatnya manusia, baik muslim maupun kafir dalam ketiga hal itu. Artinya bahwa tidak ada yang boleh menghalangi seorang manusia untuk memanfaatkan tiga hal tersebut. Dan tidak boleh ada individu yang menguasai ketiga hal tersebut sehingga menyulitkan individu lain untuk mendapatkannya.

Larangan Rasulullah SAW sesungguhnya bukan terletak pada larangan memiliki dzat dari ketiga jenis barang tersebut, melainkan larangan untuk menguasai ketiga jenis barang itu dari segi sifatnya, yaitu dari segi apakah barang tersebut diperlukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu atau tidak. Hal ini bisa kita fahami dari hadist lain yang mengatakan bahwa Rasulullah memperbolehkan penduduk di Thaif dan Khaibar untuk memiliki sumur-sumur air yang mereka peruntukkan bagi kepentingan masyarakat di sana untuk mengairi kebun-kebun dan sawah-sawah mereka. Seandainya larangan itu berlaku dengan hanya melihat dari aspek kepemilikan terhadap sumber daya air saja, maka tentu Rasulullah akan melarang penduduk Thaif dan Khaibar memiliki sumber daya air tersebut.

Maka apabila dilihat dari hadist larangan penguasaan individu akan ketiga hal tersebut diatas dan adanya hadist yang membolehkan individu untuk memilikinya, terdapat 'illat hukum kepemilikan bersama dari sumber daya air tersebut, berlaku juga untuk padang dan api. Faktor tersebut adalah karena keadaannya yang termasuk dalam kategori fasilitas umum, yang menjadi kebutuhan bersama dari suatu penduduk atau masyarakat tertentu, yang apabila barang tersebut susah untuk didapatkan maka akan menyebabkan terjadinya persengketaan dalam upaya mendapatkannya.

Mengenai **barang tambang** (sumber daya alam) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu a) barang tambang yang jumlahnya terbatas, yang tidak banyak menurut ukuran individu, dan b) barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas.

Macam-macam barang tambang antara lain : tambang emas, tambang perak, tambang tembaga, tambang nikel, tambang bauksit, tambang bijih besi, tambang timah, tambang kuarsa dsb. Barang tambang yang terbatas jumlahnya, masuk dalam kepemilikan pribadi, atau boleh dimiliki secara pribadi. Terhadap barang tambang yang berjumlah kecil tersebut diberlakukan hukum rikaaz, didalamnya ada 1/5 bagian harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Dasar hukumnya adalah dari dalil yang berasal dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang luqathah. Beliau menjawab :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ: مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَاتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرَفْتُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَالْكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَاتِيٍّ، وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Rasulullah saw. pernah ditanya tentang luqathah, beliau bersabda, “Apa yang ada di jalan yang dilalui orang atau di kampung yang hidup maka umumkan selama satu tahun. Jika datang pemiliknya (maka serahkan kepada dia) dan jika tidak maka untukmu. Apa yang tidak di jalan yang biasa dilalui dan tidak di kampung yang hidup (yang ditinggali) maka di dalamnya dan di dalam rikaz ada khumus (seperlima).” (HR an-Nasa’i, Abu Dawud dan al-Baihaqi. Redaksi menurut an-Nasa’i).

Ibnu Abbas ra. menuturkan:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Rasulullah saw. telah memutuskan bahwa di dalam rikaz ada khumus (seperlima) (HR Ibnu Abi Syaibah dan al-Bazzar).

Jadi *rikâz* mencakup harta dan mineral tambang yang ada di dalam tanah. Hanya saja, terkait dengan mineral tambang (*al-ma’din*), menurut hadis Abyadh bin Hamal, ada yang termasuk milik umum. Begitu pula yang tertimbun di dalam tanah selain berupa mineral tambang, juga ada dalam asli seperti pasir dan batu. Lalu apakah semua termasuk *rikâz*, atau sebagiannya bukan *rikâz*?

Al-‘Allamah Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm* menyatakan: “Patokannya, apa yang tersimpan di dalam tanah karena perbuatan manusia atau jumlahnya terbatas tidak sampai kadar di mana jamaah atau komunitas memiliki keperluan di dalamnya, maka itu adalah *rikâz*. Apa yang bersifat asli (bukan buatan manusia) dan jamaah atau komunitas memiliki keperluan di dalamnya tidak merupakan *rikâz*. Itu merupakan milik umum. Adapun apa yang sifatnya asli (bukan buatan manusia) tetapi jamaah atau komunitas tidak memiliki keperluan di dalamnya, seperti tempat penambangan batu yang darinya dikeluarkan batu untuk bangunan dan lainnya maka bukan merupakan *rikâz* dan bukan pula milik umum. Itu masuk dalam kepemilikan individu. Kepemilikan *rikâz* dan pengeluaran seperlimanya hal itu telah ditetapkan di dalam hadis.”

Hadis-hadis di atas jelas menyatakan bahwa pengeluaran *rikâz* menjadikan *rikâz* yang dikeluarkan itu menjadi milik orang yang mengeluarkannya setelah seperlimanya dibayarkan ke Baitul Mal. Dengan begitu, mengeluarkan kandungan bumi atau *rikâz* menjadi salah satu sebab kepemilikan harta. Al-‘Allamah an-Nabhani *rahimahulLâh* menyatakan, “Dengan jenis aktivitas mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi dengannya juga dikaitkan aktivitas mengeluarkan apa yang ada di udara, seperti mengekstrak oksigen dan ozon. Demikian pula mengeluarkan apa saja yang diciptakan oleh Allah yang dibolehkan oleh syariah dan dibolehkan untuk dimanfaatkan.”

Adapun barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak boleh dihabiskan, adalah termasuk milik umum, dan tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadist dari Abyadh bin Hammal :

قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: ابْنُ عَبْدِ الْمَدَانِ، عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ – قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: الَّذِي بِمَارِبَ فَقَطَّعَهُ لَهُ – فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَذَرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَأَنْتَزَعَ مِنْهُ

Ibnu al-Mutawakkil bin Abdi al-Madan berkata, dari Abyadh bin Hamal, bahwa dia pernah datang menemui Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam—Ibnu al-Mutawakkil berkata—yang ada di Ma’rib. Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Abyadh. Ketika Abyadh pergi, salah seorang laki-laki dari majelis berkata, “Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan kepada dia? Tidak lain Anda memberi dia air yang terus mengalir.” Dia (Ibnu al-Mutawakkil) berkata: Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia (Abyadh bin Hamal) (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Hibban, al-Baihaqi dan ath-Thabarani. Redaksi menurut Abu Dawud).

Dalam hadis ini, semula Rasul saw memberikan tambang garam di Ma’rib itu kepada Abyadh bin Hamal. Namun, setelah diberitahu bahwa itu seperti *al-mâ‘u al-‘iddu*, maka Rasul saw. menarik kembali tambang garam itu. Ini menunjukkan bahwa tambang yang sifatnya seperti *al-mâ‘u al-‘iddu* tidak boleh diberikan kepada individu, yakni tidak boleh dikuasai dan dimiliki oleh individu. Hal itu memberikan pemahaman bahwa sifat seperti *al-mâ‘u al-‘iddu* itu menjadi sebab (*‘illat*) penarikan kembali pemberian itu.

Yang dimaksud disini tentu bukanlah ‘garam’-nya, melainkan ‘tambang’-nya. Buktinya, Ketika Nabi saw mengetahuinya, yakni tambang tersebut tidak terbatas jumlahnya, maka beliau mencegahnya. Sementara beliau juga mengetahui, bahwa itu merupakan garam, yang semula beliau berikan kepada Abyadh. Jadi pencabutan kepemilikan pribadi tersebut karena garam tersebut merupakan tambang yang tidak terbatas jumlahnya.

Ketika garam tersebut termasuk dalam kategori tambang, maka pencabutan kembali pemberian Rasul kepada Abyadh tersebut dianggap sebagai ‘illat atas ketidakbolehan untuk dimiliki individu. Dalam hal ini, karena garam tersebut merupakan tambang yang tidak terbatas jumlahnya, bukan karena faktor ‘garam’-nya.

Oleh karena itu, tambang-tambang yang besar seperti emas, perak, gas bumi, tembaga, timah, nikel, besi, batubara dsbnya, diatur oleh sistem ekonomi islam agar menjadi milik umum. Pengelolaan barang tambang tersebut diserahkan kepada negara untuk hasilnya kembali didistribusikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu. Berbeda dengan jenis barang yang sudah dijelaskan diatas, yang dari sisi dzatnya memang boleh untuk dimiliki individu, namun memiliki ‘illat yang bisa menyebabkan barang tersebut menjadi terlarang untuk dimiliki individu. Jenis barang yang ketiga ini, status kepentingan umumnya ditinjau dari faktanya, bahwa barang-barang ini adalah barang yang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Misalnya : jalan dan jembatan. Dari segi faktanya memang kedua barang tersebut tidak mungkin dimiliki oleh individu.

Dalil yang berkaitan dengan sumber daya yang masuk dalam kepemilikan umum adalah hadist Rasulullah SAW terhadap sebuah tempat di Mina adalah tempat untuk umum.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِئَى قَالَ لَا مِئَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dari ummul mukminin, Aisyah RA, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkan kami membangun rumah untuk tempat berteduh bagimu di Mina?" Rasulullah menjawab ; "tidak boleh, Mina adalah tempat tinggal orang yang dating terlebih dahulu." (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, Hakim dan Tirmidzi)

Mina adalah tempat yang terkenal di daerah Hijaz. Pada masa Rasulullah SAW, jamaah haji yang menaiki unta dan datang lebih awal ke Mina, dipersilakan untuk mengikatkan untanya di tempat yang ia kehendaki. Bagi jamaah haji yang datangnya belakangan, tidak mendapatkan tempat sebagaimana yang datang lebih dahulu. Hadits tersebut menunjukkan bahwa Mina adalah tempat umum milik semua manusia, siapapun dia yang datang terlebih dahulu, dia berhak mengambil tempat untuk mabit disana setelah melaksanakan wukuf di Arofah.

Dengan demikian yang termasuk dalam kelompok ini adalah benda-benda yang mencakup kemanfaatan umum, seperti jalan, sungai, laut, tanah-tanah umum, teluk, selat dsbnya, termasuk juga dalam kelompok ini adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit milik negara, lapangan, tempat penampungan, dsb.

Tanggung jawab dan kewenangan negara terhadap kepemilikan umum

Berkenaan dengan tanggung jawab negara terhadap pengelolaan kepentingan umum, maka hukum syara telah memberi kekuasaan kepada negara untuk mengelola harta kepemilikan umum dan harta kepemilikan negara, dan tidak diperkenankan bagi seorangpun 13ndividua tau golongan untuk mengambil manfaatnya bagi kepentingan pribadi.

Nabi SAW bersabda (hadist Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Umar) :

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam adalah (laksana) penggembala (pelayan). Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR. Bukhari).

Dalam hadist ini dikatakan bahwa Nabi SAW telah menetapkan bahwa negara bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan harta umum ini secara non ekonomis. Artinya negara tidak diperkenankan menjual harta milik umum ini kepada masyarakat untuk diambil keuntungan dari penjualan tersebut.

Dalam hukum islam terdapat batasan-batasan yang jelas antara kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Individu tidak diperkenankan untuk menguasai barang-barang yang termasuk fasilitas umum, dengan melihat ‘illat hukumnya. Negara tidak diperkenankan menguasai barang-barang yang menjadi hak individu, kecuali individu tersebut

menjualnya kepada negara. Dan negara berkewajiban mengelola kepemilikan umum sesuai dengan cara-cara yang syar'i untuk kemudian dikembalikan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Negara juga tidak memiliki kewenangan untuk mencabut suatu kepemilikan individu secara paksa, kecuali dengan cara yang dibenarkan syariat dan dengan cara yang ma'ruf.

Beberapa jenis barang dan sumber daya yang termasuk dalam kepemilikan umum seperti yang sudah dijelaskan di atas, seperti air, minyak, tambang besi, emas, tembaga, perak, hutan, harus dieksplorasi dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan taraf ekonomi rakyat. Distribusi kekayaan ini diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan Imam (pemimpin negara) dengan melihat darimana sumber pemasukannya (misalnya harus dibedakan antara zakat, jizyah, kharja, kepemilikan umum, ghanimah, fa'i dsb). Syara telah memberikan ketentuan pengalokasiannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Penutup

Dari pembahasan mengenai kepemilikan dalam Islam, khususnya kepemilikan umum di dalam Islam, kita bisa merangkai beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak dari seluruh harta kekayaan di bumi, bahkan dunia dan seisinya.
2. Manusia bisa memiliki harta Allah, dengan mematuhi aturan-aturan syariat yang sudah ditetapkan Allah.
3. Aturan mutlak dalam proses kepemilikan harta oleh manusia, adalah halal haram.
4. Dalam Islam, kepemilikan harta terbagi tiga. Yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara, dan masing-masing harus di kelola sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan tidak boleh dipertukarkan kedudukannya.
5. Barang-barang dan sumber daya yang termasuk dalam kepemilikan umum, dikelola oleh negara dengan cara-cara yang syar'i dan negara wajib mendistribusikan hasil pengelolaan tersebut untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan menyeluruh.
6. Barang-barang atau sumberdaya yang termasuk dalam kepemilikan umum, tidak diperbolehkan dikuasai oleh individu secara sifatnya, tetapi bisa dimiliki secara dzat-nya dengan memperhatikan 'illat hukum yang terjadi terhadap benda-benda tersebut.

7. Negara sebagai pengelola, tidak diperkenankan mengambil *tsaman*, atau keuntungan atas pengelolaan kepemilikan umum terhadap rakyatnya.

Daftar Pustaka

H. Dwi Condro Triono, Ph.D, *Falsafah Ekonomi Islam Jilid 1 Edisi Revisi*, Yogyakarta: Irtikaz, 2017

Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Pustaka Fikrul Islam, 2018

Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib, *Mabadi' Al-Iqtishad Al-Islamy*

Khalid bin Abdurrahman Ahmad, *At-Tafkir Al-Iqtishady fi Al-Islam*

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Depok :
Rajawali Pers, 2008

Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. I
2007

Yusuf Al-Qaradhawy, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu*